



**PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI  
PT ESSA INDUSTRIES INDONESIA TBK  
TAHUN BUKU 2025**

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT ESSA Industries Indonesia Tbk ("Perseroan") tanggal 18 Juni 2026, dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa telah diputuskan antara lain untuk membagikan dividen tunai untuk Tahun Buku 2025, sebesar **Rp. 895.802.736.400** atau sebesar **Rp. 52 per saham**.

Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk Tahun Buku 2025 adalah sebagai berikut:

**A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai**

No	Kegiatan	Tanggal
1	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	26 Juni 2026
2	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	29 Juni 2026
3	Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (Recording Date)	30 Juni 2026
4	Cum Dividen di Pasar Tunai	30 Juni 2026
5	Ex Dividen di Pasar Tunai	1 Juli 2026
6	Pembayaran Dividen Tunai	15 Juli 2026

**B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai**

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Dividen tunai akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juni 2026 pukul 16.00 WIB (*Recording Date*).
3. Pemegang Saham yang efeknya berada dalam penitipan kolektif KSEI akan memperoleh dividen tunai yang dibayarkan secara langsung Rekening Dana Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian yang bersangkutan, yang selanjutnya akan memberitahukan saldo rekening tersebut kepada Pemegang Saham.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia, dividen yang berasal dari dalam negeri dan diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN"), dikecualikan dari objek pajak. Dengan demikian Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut.
5. Bagi pemegang saham selain yang disebutkan dalam angka 4 di atas, dividen tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

**PT ESSA Industries Indonesia Tbk**

DBS Bank Tower 18th Floor  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5  
Jakarta 12940, Indonesia

T +62 21 2988 5600  
F +62 21 2988 5601  
[www.essa.id](http://www.essa.id)

- 5.1. Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri ("**WPOP DN**") dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan sepanjang dividen tersebut diinvestasikan kembali di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk investasi yang memenuhi persyaratan dan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (3) huruf f angka 1. Undang - Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021 dan juga Pasal 15 (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021. WPOP DN yang tidak memenuhi persyaratan investasi kembali tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan ("**PPH**") sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yang wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- 5.2. Pihak yang menerima pembayaran dan berkewarganegaraan asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**") dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut, maka sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku diminta agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya (SKD/DGT Form) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau tanda terima e-SKD yang telah diperoleh dari aplikasi e-SKD apabila Surat Keterangan Domisili tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia, kepada ("**BAE**") Perseroan sesuai ketentuan KSEI. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh KSEI, belum menyerahkan dokumen dimaksud, maka atas pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham Wajib Pajak Luar Negeri tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi yaitu sebesar 20%.

Jakarta, 22 Juni 2026

**PT ESSA INDUSTRIES INDONESIA TBK**  
**DIREKSI**